

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Sejalan dengan perkembangan zaman dunia bisnis pun mengalami perkembangan terlebih ketika bidang teknologi pada khususnya internet mengalami perkembangan pesat. Internet banyak merubah gaya hidup manusia, disana mereka menciptakan lingkungan yang hampir sama dengan dunia nyata dan sejalan dengan hal itu dunia bisnis pun merambah ke internet sebagai salah satu dari dinamika persaingan.

Dunia maya hadir dan memberikan berbagai kemudahan, disamping menimbulkan efek samping baru, menyangkut perubahan cara pandang sosial. Selain itu, dunia maya memberikan perspektif baru, cara baru dalam perdagangan, tetapi sebenarnya “reformasi” yang ditawarkan bukanlah hal yang baru lagi, merupakan mekanisme untuk demokratisasi sistem yang ada dalam perdagangan.¹ Perkembangan teknologi saat ini memicu banyak orang yang memanfaatkannya untuk membuat toko *online*. Bahkan dalam bukunya Philip Kotler mengatakan internet akan menciptakan pemenang baru dan menceburkan orang-orang yang ketinggalan teknologi.²

Peran dunia maya pada zaman sekarang amatlah berkembang karena banyaknya transaksi yang menggunakan media elektronik yang bersifat

¹ Tim PT. Saint Technologies Indonesia, *Menuju Perdagangan Komoditi Online*, (Jakarta: Pustaka El-Syarif, 2011), 57.

² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Klaten: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005), Edisi ke-11, 38.

pesanan³ atau dalam bisnis online disebut dengan PO (*Pre Order*). Bisnis *online* memotong jarak antara produsen dan konsumen hanya setipis satu sentuhan pada komputer atau handphone saja, dengan internet para pebisnis semakin mudah menjangkau konsumen dan para konsumen tidak terkecuali konsumen muslim pun tak perlu bersusah-susah ke toko untuk membeli apa yang mereka inginkan secara langsung. Hal ini disebabkan arus globalisasi yang begitu mudah masuk di Indonesia, jual beli *online* menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang mempunyai modal kecil, bukan hanya mengiklankan produknya tetapi sudah menjadi trend pasar karena pembeli dan penjual dapat berinteraksi selain dengan biaya yang murah, jual beli *online* juga dipilih karena transaksinya sangat mudah. Transaksi secara elektronik ini lebih dikenal dengan istilah *e-Commerce* atau *e-Bussines*⁴ tanpa melibatkan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi tapi melalui media elektronik.⁵

Contoh sikap ihsan dalam dunia perdagangan adalah dengan mempermudah proses jual beli, tidak akan menipu saudaranya yang muslim (begitu juga dengan yang non muslim) sebagaimana dia bersikap dalam aktivitas kehidupan yang lain. Juga dengan tidak akan menaikkan harga dagangan yang diperjualbelikan itu dalam nilai yang sangat tinggi dan tidak wajar.⁶

³ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), *Majalah Warta Konsumen*, edisi Juli, 1996, 36

⁴ Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2001), 1.

⁵ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta: PT Alexmedia Komputindo, 2001), 1-2.

⁶ Dakhil bin Ghunaim al-Awwad, *Kepada Para Pedagang*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2005), 40.

Di antara wujud sikap ihsan lainnya adalah menerima kembali barang yang dikembalikan oleh si pembeli. Penjual yang baik adalah yang mau menerima barang dikembalikan oleh si pembeli. Pada hakikatnya, seorang pembeli tidak akan mengembalikan barang yang ia beli, kecuali setelah ia merasa menyesal, atau merasa bahwa barang tersebut membahayakannya.⁷

Berdagang pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran Surat An-nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu... (QS. An-Nisa': 29)⁸

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁹

Perdagangan secara pesanan (*Bai' as-salam*) merupakan salah satu dari bentuk perdagangan yang dibolehkan oleh Syari'at Islam. *Bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan

⁷ Dakhil bin Ghunaim al-Awwad, *Kepada Para Pedagang*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2005), 41.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), 122.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2007), 109.

pembayaran dilakukan dimuka.¹⁰ Landasan syari'ah transaksi *Bai' as-salam* terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah 282)

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai'as-salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "Saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya." Ia lalu membaca ayat diatas.

Begitulah penjelasan dari Rasulullah SAW tentang salam, yang hingga kini salam tersebut masih tetap ada dilakukan oleh sebagian masyarakat yang melakukan transaksi dalam perdagangannya.

Online shop VIE_DIE Production merupakan sebuah bisnis yang menjual produk *fashion* seperti baju, tas, dan jilbab yang dimiliki oleh Sivia Rosalina yang beragama Islam dengan dibuktikan bahwa pemilik serta karyawannya melaksanakan perintah sholat. Bisnis *online shop VIE_DIE Production* ini dimulai tahun 2012 dengan produksi jilbab dan pada tahun 2015 mulai merambah produksi tas dan baju, *online shop* ini berada di kecamatan Semen kabupaten Kediri, media pemasarannya melalui Instagram, Facebook, BBM, Line, dan WhatsApp.

¹⁰ Ibid., 108.

VIE_DIE Production dengan visinya yaitu “menjadi toko *online* yang mampu memberikan kepuasan dan nyaman di hati pelanggan” tersebut dalam melayani konsumen menerapkan sistem Pre Order (Pesanan), pembeli harus membayar terlebih dahulu jumlah nominal barang yang di beli beserta ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli. Setelah menerima konfirmasi pembayaran dari pembeli maka tim VIE_DIE production akan memprosesnya. Sedangkan dalam bisnis online tentu pembeli berasal dari berbagai kota dan daerah di seluruh Indonesia dan mereka tidak mengetahui barangnya secara langsung akan tetapi lewat gambar yang telah di posting oleh VIE_DIE Production. Transaksi yang dilakukan oleh pembeli tidak hanya puluhan ribu saja bahkan mencapai jutaan rupiah dalam satu kali transaksi dan mereka hanya mengandalkan kepercayaan.¹¹ Namun apakah dengan visi yang diungkapkan oleh pemilik VIE_DIE Production dengan mengutamakan kepuasan kepada konsumennya sudah sesuai dengan praktik yang ada dan sudah sesuai implikasinya dengan ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan dikaitkan dengan produsen maupun konsumen muslim, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Implementasi Sistem *Pre Order* Pada Online Shop VIE_DIE Production di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Perspektif Ekonomi Syariah”**

¹¹ Silvia, pemilik *onlineshop* VIE_DIE production di kabupaten Kediri, 5 Februari 2017

B. FOKUS PENELITIAN

Dari uraian latar belakang dan judul di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi sistem *pre order* pada online shop VIE_DIE Production di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana implementasi sistem *pre order* pada online shop VIE_DIE Production di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Perspektif Ekonomi Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem *pre order* pada online shop VIE_DIE Production
2. Untuk mengetahui implementasi sistem *pre order* pada online shop VIE_DIE Production perspektif ekonomi syariah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam karya ilmiah ini, Diharapkan dengan mengetahui implementasi sistem *pre order* pada online shop VIE_DIE Production di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah maka akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah tentang ekonomi Islam, khususnya di STAIN Kediri dan *online shop VIE_DIE Production*

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama bangku perkuliahan. Sekaligus meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman Implementasi sistem pre order ditinjau dari ekonomi syariah.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu Ekonomi Syariah, khususnya tentang *implementasi sistem pre order pada online shop VIE_DIE Production di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah* dan menambah literatur serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

- c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan bisa memberikan bahan pertimbangan untuk melakukan pembelian secara *online*.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti.¹² Dalam hal ini sertidaknya ada tiga penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul, yaitu:

1. Penelitian Ruhdiah Fahma jurusan muamalat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Dengan Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khansa*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ruhdiah terletak pada sistem pre order pada online shop dan metode yang digunakan. Yang membedakan adalah pada penelitian Ruhdiah memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam dengan jual beli *pre order* dan menggunakan akad istisna' sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada perspektif ekonomi syariah dan menggunakan akad salam.

2. Skripsi dari saudara Ahmad Fauzi jurusan ekonomi Islam pada tahun 2011 yang berjudul *Relevansi Salam Terhadap Praktek Perdagangan Ikan Asin (Studi Kasus Di Pasar Suka Ramai Kecamatan Pekanbaru Kota)* dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana pada skripsi ini yang membedakan adalah objek penelitian dan relevansi salam.

¹² Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2009, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri*, (Kediri: STAIN Kediri, 2011), 62.

Sedangkan persamaannya terdapat pada metode yang digunakan dan akad jual beli salam.

3. Skripsi dari saudari Winda Nurmalia jurusan muamalah tahun 2016 yang berjudul implementasi *khiyar* dalam jual beli sistem *pre order* perspektif hukum Islam (studi kasus di Toko *Online One Stop Jersey Purwokerto*) dengan menggunakan metode kualitatif. Persamaan dengan penelitian Winda terletak pada sistem *pre order*, *online shop* dan juga metode yang digunakan. Sedangkan yang membedakan adalah pada penelitian Winda memfokuskan pada tinjauan hukum Islam dengan akad *istisna'*, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada perspektif ekonomi syariah dan menggunakan akad salam.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah di teliti sebelumnya.